

PENGHARGAAN – KATEGORI – BERPRESTASI

2026

Kpt 20 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI PADA BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Jambi yang berprestasi; Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Provinsi Jambi Nomor 62/PK.01-BA/15/2026 tanggal 27 Juli 2026.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 32 Tahun 2014; dan PKPU Nomor 9 Tahun 2022
- Keputusan ini menetapkan pemberian penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada bidang Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Penghargaan meliputi kategori Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Terbaik, Kehumasan Terbaik, Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum Teladan, dan Percepatan dan Presisi Penyampaian Laporan Pengelolaan Administrasi SDM.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2026.
Lamp.: 1 hlm.